



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 308 /415.10.1.3/2024  
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA TRAWASAN  
KECAMATAN SUMOBITO

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Trawasan Kecamatan Sumobito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 43/E);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Voting Nomor: 140/08/Pan.KDAW.Trws/415.67.08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Nomor: 140/09/Pan.KDAW.Trws/415.67.08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
  3. Berita Acara Musyawarah Pemilihan KDAW Selesai Nomor: 140/10/Pan.KDAW.Trws/415.67.08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
  4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Trawasan Nomor: 140/11/BPD\_TRWS/VII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 hal Pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
  5. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Trawasan Nomor: 140/12/BPD\_TRWS/VII/2024 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
  6. Surat Camat Sumobito Nomor: 400.10.2.2/513/415.67/2024 tanggal 27 Agustus 2024 hal Surat Pengantar Musdes Pemilihan KDAW Desa Trawasan;
  7. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor: 400.10.2.2/535/415.33/2024 tanggal 2 September 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Trawasan Kecamatan Sumobito.
- KEDUA** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengangkat:
- Nama : TOHA KUSEN
- Tempat, tanggal lahir : Jombang, 17 Februari 1968
- Alamat : Dsn. Trawasan RT 001 RW 002  
Desa Trawasan Kecamatan  
Sumobito Kabupaten Jombang.

- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2027.
- KEEMPAT : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 12 September 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO